

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, pengertian hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta itu hanya dapat dimiliki oleh si pencipta atau si penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai pemegang hak khususnya yang boleh menggunakan hak cipta dan ia dilindungi dalam penggunaan haknya terhadap subjek lain yang mengganggu atau yang menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum.

Hak cipta merupakan hak eksklusif, yang memberi arti bahwa selain pencipta maka orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin penciptanya. Hak itu muncul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Hak cipta tidak dapat dilakukan dengan cara penyerahan nyata karena ia mempunyai sifat manunggal dengan penciptanya dan bersifat tidak berwujud sesuai dengan penjelasan pasal 4 ayat 1 dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Sifat manunggal itu pula yang menyebabkan hak cipta tidak dapat digadaikan, karena jika digadaikan itu berarti si pencipta harus pula ikut beralih ke tangan kreditur.

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (pada umumnya adalah salinan elektronik).
2. Mengimpor dan mengekspor ciptaan. Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan).
3. Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum.
4. Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.<sup>1</sup>

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.<sup>2</sup>

Berbagai permasalahan tentang hak cipta seringkali muncul di masyarakat. Salah satunya berkaitan dengan buku karangan seseorang yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta.

Ditematkannya buku sebagai ciptaan yang dilindungi, terutama karena selain untuk memenuhi keinginan yang kuat bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tercantum dalam Mukaddimah UUD 1945, juga terkait dengan empat fungsi buku, yaitu:

1. Buku sebagai media atau perantara, artinya buku dapat menjadi latar belakang bagi kita atau pendorong untuk melakukan sesuatu
2. Buku sebagai milik, artinya buku adalah kenyataan yang sangat berharga, tak ternilai, karena merupakan sumber ilmu pengetahuan

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>2</sup> Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatri Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008), h. 33.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Buku sebagai pencipta suasana, artinya buku setiap saat dapat menjadi teman dalam situasi apapun, buku dapat menciptakan suasana akrab sehingga mampu mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik.
4. Buku sebagai sumber kreativitas, artinya dengan banyak membaca buku dapat membawa kreativitas yang kaya gagasan dan kreativitas biasanya memiliki wawasan yang luas.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan pencipta buku karangan Hartono, diketahui bahwa pencipta buku merasa keberatan dengan praktek penggandaan buku karangannya yang dilakukan oleh usaha foto copy. Hal tersebut berdampak pada menurunnya penjualan bukunya, selain itu ketidaktahuan pengarang bahwa ternyata bukunya banyak yang digandakan oleh mahasiswa.<sup>4</sup> Berdasarkan hasil pengamatan pada salah satu hak cipta yang dimiliki oleh pengarang buku ditemukan fenomena sebagai berikut:

1. Banyak sekali peniruan dan penjiplakan buku dapat menjadi hal yang biasa dan pihak pengganda serta konsumen sepertinya tidak ada yang mempersoalkannya, hal ini banyak terjadi pada usaha foto copy.
2. Pada usaha foto copy marak praktek penggandaan buku yang tidak mendapatkan izin dari yang memiliki hak cipta.
3. Pemilik hak cipta buku tidak mendapatkan hak ekonomi jika bukunya difoto copy.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT Alumni, 2002), h. 153

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan pemilik dan pencipta buku karangan Hartono, Januari 2017.

<sup>5</sup> Hasil pengamatan penelitian, Januari 2017.

Seiring berjalannya waktu, trend penciptaan buku itu menjadi terabaikan, padahal disitulah ukuran yang sebenarnya penentu eksistensi Hak Cipta berikut pengakuan Hak Moralnya.

Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta memang menyebutkan, “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Akan tetapi, terdapat suatu pembatasan hak cipta yang terdapat dalam Bab VI UU Hak Cipta itu sendiri. Pasal 44 ayat (1) poin a memberikan pengecualian di mana penggandaan untuk keperluan pendidikan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika menyebutkan sumbernya. Bahkan, Pasal 46 menyebutkan, “Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”. Menurut Saidin, adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak Cipta di Indonesia sudah pada taraf yang mencemaskan dan sangat tinggi frekuensinya, sehingga sangat merugikan tatanan kehidupan masyarakat serta menurunkan hasrat mencipta.<sup>6</sup>

Permasalahan selanjutnya justru timbul dari tempat fotokopi itu sendiri, di mana ada tempat fotokopi yang menggandakan buku-buku untuk kemudian dijual kembali. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, karena dilakukan untuk Penggunaan Komersial. Terkait dengan hal ini, Pasal 10 UU Hak Cipta menyebutkan, “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan

<sup>6</sup> Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.”

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 24-26 Undang-undang Hak Cipta.

Oleh karena itu permasalahan ini menarik untuk diteliti dan akan penulis tuangkan dalam proposal yang berjudul ”Tinjauan yuridis terhadap penggandaan buku karya Hartono menurut UU no 28 Tahun 2014 tentang hak cipta (Studi kasus pada usaha foto copy Perdana di Jalan Buluh Cina Kecamatan Tampan Pekanbaru)”.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya membatasi permasalahannya pada:

1. Tinjauan yuridis terhadap penggandaan buku karya Hartono menurut UU no 28 Tahun 2014 tentang hak cipta (Studi kasus pada usaha foto copy Perdana di Jalan Buluh Cina Kecamatan Tampan Pekanbaru)?
2. Hambatan dalam perlindungan terhadap hak cipta khususnya buku karya Hartono menurut UU no 28 Tahun 2014?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dikemukakan untuk dikaji selanjutnya adalah:

1. Bagaimanakah Tinjauan yuridis terhadap penggandaan buku karya Hartono menurut UU no 28 Tahun 2014 tentang hak cipta (Studi kasus pada usaha foto copy Perdana di Jalan Buluh Cina Kecamatan Tampan Pekanbaru)?
2. Apa hambatan dalam perlindungan terhadap hak cipta khususnya buku karya Hartono menurut UU no 28 Tahun 2014?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Tinjauan yuridis terhadap penggandaan buku karya Hartono menurut UU no 28 Tahun 2014 tentang hak cipta (Studi kasus pada usaha foto copy Perdana di Jalan Buluh Cina Kecamatan Tampan Pekanbaru).
- b. Hambatan dalam perlindungan terhadap hak cipta khususnya buku karya Hartono menurut UU no 28 Tahun 2014.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan sebagai pedoman bagi penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan;
- b. Sebagai bahan masukan, kajian dan informasi lebih lanjut bagi penulis lainnya yang ingin membahas kembali masalah ini dimasa yang akan datang;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyusun skripsi pada jurusan ilmu hukum program strata satu ( S1 ) Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>7</sup> Kaitan dengan penelitian ini adalah perilaku pengandaan buku atau hak cipta sudah marak terjadi dan dianggap hal yang biasa. Sifat penelitian ini adalah naturalistik. Penelitian naturalistik juga disebut dengan penelitian kualitatif.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada usaha foto copy Perdana di Jalan Buluh Cina Kecamatan Tampan Pekanbaru. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena permasalahan pengandaan buku banyak terjadi di lokasi tersebut.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah pengarang buku 1 orang, pemilik usaha fotocopy atau pegawainya 1 orang, dan pembeli buku 3 orang, dengan demikian populasi berjumlah 5 orang.

<sup>7</sup> Suratman Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 88

<sup>8</sup> Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktek*. (Jakarta, Rineka Cipta, 1998), h. 108

Sampel adalah sebagian atau yang mewakili yang di teliti. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pengarang buku 1 orang, pemilik usaha fotocopy atau pegawainya 1 orang, dan pembeli buku 3 orang, dengan demikian ampel berjumlah 5 orang. Adapun teknik pengambilan sampel adalah teknik total sampling.

Tabel 1.1.  
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Uraian	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pengarang buku	1	1	100%
2	Pembeli buku	3	3	100%
3	Karyawan fotocopy	1	1	100%
	Jumlah	5	5	100%

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data Primer

Yaitu data penelitian yang diambil langsung dari subjek penelitian<sup>9</sup>, antara lain pengarang buku, penerbit buku, pemilik usaha fotocopy, dan pembeli buku, menurut teori hukum bisnis.

##### b. Data Skunder

Yaitu informasi yang diperlukan untuk menyusun data-data penelitian baik berupa, konsep, atau teori-teori yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan.<sup>10</sup> Untuk maksud tersebut penulis menggunakan metode kepustakaan.

<sup>9</sup> Arikunto, Suharsimi, *Ibid.*

<sup>10</sup> Arikunto, Suharsimi, *Ibid.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan Skripsi ini maka penulis mengumpulkan data dengan cara :

### 1. Wawancara

Penelitian kualitatif menggunakan alat pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data juga mengacu kepada apa yang disarankan.<sup>11</sup>

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi dimaksudkan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.<sup>12</sup>

### 3. Observasi

Observasi dimaksudkan untuk menjaring data awal sebelum melakukan penelitian. Data yang dihasilkan merupakan hasil pengamatan yang berisi informasi awal.

### 4. Studi kepustakaan

Teknik ini dilakukan untuk mencari atau mendapatkan informasi dari jurnal ilmiah, buku, dan bahan referensi lainnya khususnya di perpustakaan.

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2009), h.

<sup>12</sup> Arikunto, Suharsimi, *Op. Cit.*, h. 236

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode analisis isi yaitu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk kalimat deskriptif kuantitatif, penarikan kesimpulan dengan cara data yang diperoleh lalu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>13</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini yang terdiri dari gambaran umum tentang Pekanbaru, biodata pengarang buku Hartono, tentang usaha foto copy dan lain sebagainya.

### **BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalam bab ini membahas tentang tinjauan yuridis tentang UU no 28 Tahun 2014, Hak Kekayaan Intelektual, dan lain sebagainya.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 24

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang apa yang menjadi permasalahan tentang tinjauan yuridis terhadap penggandaan buku karya Hartono menurut UU no 28 Tahun 2014 tentang hak cipta (Studi kasus pada usaha foto copy Perdana di Jalan Buluh Cina Kecamatan Tampan Pekanbaru).

#### **BAB V : PENUTUP**

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

##### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.